



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Nomor 37 Tahun 2006 dan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688)
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)
 4. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389)
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32)
 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
9. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.
10. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

14. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan Hormat.
17. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
18. Penganggaran adalah Rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
19. Pertanggungjawaban adalah Laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD Provinsi Lampung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Belanja Sekretariat adalah Belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
22. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD dan bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal-hal yang bersifat tertentu dan khusus seperti Panitia Khusus atau Panitia Legislasi.

BAB II
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAGIAN KESATU
PENGHASILAN

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi
- b. Tunjangan Keluarga
- c. Tunjangan Beras
- d. Uang Paket
- e. Tunjangan Jabatan
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah
- g. Tunjangan Komisi
- h. Tunjangan Panitia Anggaran
- i. Tunjangan Badan Kehormatan
- j. Tunjangan alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 4

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi
2. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per-seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
4. Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 6

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
2. Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
2. Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (sertus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatab Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatab Ketua DPRD.

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

1. TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah.

Pasal 10

1. Untuk menentukan kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan Penghitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan kelompok kemampuan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
 - b. Pendapata umumdaerah dimaksud pada huruf a, terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
 - c. Belanja PNSD dimaksud pada huruf a, terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).
2. Data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data APBD induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.

Pasal 11

Penetapan besarnya TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan APBD dan atau kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 13

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada APBD.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 14

1. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
3. Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

Pasal 15

1. Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
2. Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
3. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 16

1. Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
2. Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.
3. Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau akhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 17

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 18

1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dibrikantunjangan perumahan.
2. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setian bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asaskepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 19

1. Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
2. Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 20

1. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Representasi.
2. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
3. Setiap uang duku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 21

1. Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
2. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberi uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberi uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi.
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi.
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi.
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang Representasi.
3. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

4. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 22

1. Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
3. Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat
 - b. Kunjungan kerja
 - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah.
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme.
 - e. Koordinasi dan Kosultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 23

1. Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kepada Pimpinan DPRD disediakan BPO Pimpinan DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
2. Penetapan besarnya BPO Pimpinan DPRD diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan APBD dan atau kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 25

Penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

1. Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan pph pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
2. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 18, pasal 20, dan pasal 21 dianggarkan dalam pos DPRD.
3. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ddalam pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 19, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal.
4. BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPR.
5. Sekretaris DPR mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 28

1. Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
2. Pentusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima TKI dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali kelebihan pembayaran ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009.
2. Pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
3. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berluknya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung dan ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 23 Juli 2007

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

Untuk terjalinnya kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi Geografis, ekonomi, social budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Disini lain untuk Penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRD dibatasi oleh kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD Propvinsi Lampung memperoleh penghasilan tetap yang setara. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Gubernur sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Kedua, Prinsip Berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsure yang dipertimbangkan.

Ketiga, Prinsip Proposional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas , produktivitas, kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, maka pengaturan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pension sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai uang pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, piñata usaha dan pertanggungjawaban diperlukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian dalam rangka Pengaturan Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, maka dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Selanjutnya sesuai perkembangan keadaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pertama diubah dengan PP. No.37 Tahun 2005, kedua diubah dengan PP. No.37 Tahun 2006 dan ketiga diubah dengan PP. No. 21 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum serta untuk memberikan dasar hukum dalam penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 dan mengatur/menetapkan kembali Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti panitia legislasi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan Kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi Gubernur.

Ayat (2)

Yang dimaksud suami atau Istri adalah 1(satu) 1(satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD yang beserta kelengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan kepada APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diuraikan dengan jenis belanja” adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan

dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check-up*, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A yang ditetapkan oleh Gubernur.

- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas